

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan ajaran yang universal yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada ummatnya ke dunia ini sebagai realitas rahmat sekalian alam. Salah satu bukti nyata bahwa Islam merupakan suatu rahmat ialah dengan diadakannya aturan-aturan yang mengatur tata cara kehidupan manusia bermu'amalah, yakni dalam bermasyarakat manusia sebagai makhluk hidup selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Disadari atau tidak yang dilakukan manusia untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Bagian mu'amalah ini mencakup segala persoalan yang berkaitan dengan unsur-unsur dan undang-undang termasuk di dalamnya hibah. Kedua aspek tadi berasal dari sumber Hukum Islam yang paling utama yaitu : Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>1</sup>

Manusia dalam hidup sangat mencintai harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan tata cara yang baik dan tidak bertentangan dengan *syar'i*. Menurut Hukum Islam pemberian hibah bertujuan mulia, mengatur kehidupan yang lebih harmonis, menimbulkan rasa cinta dan kasih

---

<sup>1</sup> Mukhtar Yahya Dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, Cet. Ke 3, hlm. 28



setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam memperoleh harta untuk dimiliki.<sup>5</sup>

Kecerobohan dalam melakukan pemberian hibah akan berakibat negatif bagi kehidupan keluarga yang harmonis rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga berhati menjadi rasa ketidakpuasan bahkan permusuhan.

Fenomena yang menarik dan aktual yang sedang dibicarakan oleh masyarakat yang ada di Desa Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung adalah Penyelesaian Sengketa Pemberian Hibah Yang Melebihi 1/3 Dari Ketentuan Hukum Islam.

Di Desa Bengkal Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung sudah menjadi tradisi, biasanya orang tua memberi harta kepada anaknya berupa rumah dan sawah sesudah anaknya menikah agar dapat digunakan sebagai modal dalam berumah tangga. Pemberian harta yang sebelumnya telah dilakukan jika tanpa ada kejelasan pasti, dengan kata lain bila orang tua atau pihak yang memberikan harta meninggal dunia maka yang menyangkut harta tidak bergerak tidak jelas statusnya apakah bersifat hibah atau pemanfaatannya yang bersifat sementara. Akibatnya setelah orang tua meninggal dunia, anak yang telah diberi menganggap harta tersebut sebagai hibah, sedangkan dari pihak yang lainnya menganggap bahwa pemberian itu bersifat sementara, yang nantinya akan dibagi waris.

Sebagai orang tua dalam hal pemberian harta sedapat mungkin untuk berbuat adil terhadap semua anak-anaknya. Namun pada kenyataannya yang

---

<sup>5</sup> Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial*, Bandung : Mizan, 1994, Cet. Ke-1, hlm. 155

terjadi dalam masyarakat terkadang tidak semuanya dapat dan pada akhirnya menimbulkan konflik atau masalah dan pihak yang merasa dirugikan menuntut kepada pihak pemberi (orang tua) agar harta tersebut ditarik kembali dan kemudian dibagi kembali secara adil.

Dalam hal pemberian hibah meskipun orang tua boleh menarik harta yang telah diberikan kepada anaknya tetapi penarikan itu dikeluarkan sebelum anaknya berumah tangga, anak tersebut belum mempunyai tanggungan orang lain, juga penarikan tersebut dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia.<sup>6</sup>

Pada keluarga yang tidak dikaruniai anak biasanya mengadopsi anak orang lain. Secara struktur kewarisan anak angkat tidak mendapatkan warisan, maka dalam hal ini pihak orang tua angkat memberikan hartanya dengan cara hibah. Penghibahan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran, karena anak angkat tidak akan memperoleh bagian harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Kekhawatiran tersebut sangatlah beralasan karena dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya anak angkat. Walaupun demikian dalam pasal 209 KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan baik bapak angkat atau pun anak angkat harus diberi wasiat *wajibah*.<sup>7</sup>

Pemberian hibah oleh seseorang yang memiliki harta kekayaan dapat juga disebabkan karena adanya keinginan untuk menyimpang dari aturan Hukum Islam yang menyangkut hukum waris. Terutama di daerah yang pengaruh agamanya sangat kuat. Untuk menghindari pembagian yang akan

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz I, Semarang: Usaha Keluarga, t.th, hlm.249

<sup>7</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet. I, 2008, hlm.131

diperoleh anak angkat tersebut menjadi lebih sedikit. Anak angkat yang menurut Hukum Islam tidak dikenal maka anak angkat tidak memperoleh bagian dari harta warisan. Untuk menghindari agar hal tersebut tidak terjadi maka pemilik harta menghibahkan hartanya kepada orang-orang tertentu yang dikasihinya. Disamping terdapat motif lain, yaitu untuk menghindari agar tidak terjadi percekocokan kelak dikemudian hari maka pemilik harta menghibahkan harta miliknya semasa hidupnya.

Yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah bentuk penyelesaian yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan, apa dengan menggunakan jalur alternatif (penyelesaian sengketa diluar pengadilan) seperti menggunakan (negosiasi, mediasi, dan arbitrase) atau lewat jalur pengadilan seperti menggunakan (litigasi, arbitrase, mediasi, hakim partikelir). Jika dalam penghibahan itu tidak ada kejelasan yang pasti, maka akan menimbulkan sengketa dan siapa yang berhak menghitung dan menentukan jumlah harta kekayaan (si pemberi hibah) pada saat si pemberi hibah masih hidup. Apakah ahli waris-ahli waris si pemilik harta kekayaan tersebut masih dapat ikut campur tangan dalam memberikan penilaian bahwa hibah dari si pemilik harta kekayaan itu melebihi  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan harta kekayaannya setelah lewat waktu beberapa tahun setelah pemberian hibah tersebut terjadi. Lebih tepat lagi setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia baru muncullah protes dari pihak ahli waris tentang adanya ketidakadilan dari pemilik harta kekayaan pada saat melakukan penghibahan.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Tentang *Penyelesaian Sengketa Pemberian Hibah Yang Melebihi 1/3 Dari Ketentuan Hukum Islam Di Desa Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung.*

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa pemberian hibah yang melebihi 1/3 dari ketentuan Hukum Islam di Desa Bengkal Kec. Kranggan, Kab. Temanggung.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa pemberian hibah yang melebihi 1/3 dari ketentuan hukum di Desa Bengkal Kec. Kranggan, Kab. Temanggung).

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa pemberian hibah yang melebihi 1/3 dari ketentuan Hukum Islam di Desa Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa pemberian hibah yang melebihi 1/3 dari ketentuan Hukum Islam di Desa Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.<sup>8</sup> Sejauh hasil penelusuran penyusun, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemberian hibah, Namun, ada beberapa tulisan atau buku yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain :

Diantaranya dalam buku yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Karya M. Ali Hasan, pada tulisan tersebut pada dasarnya membahas tentang pengertian hibah, rukun-rukun hibah, syarat-syarat hibah, serta pendapat para ulama tentang penarikan hibah, Jumah ulama berpendapat bahwa pemberi hibah, tidak boleh mencabut kembali hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.<sup>9</sup>

Ahmad Rofiq, dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*. Membahas pengertian hibah, dasar hukum hibah, dan hibah hubungannya dengan warisan, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (KHI pasal. 211), masalah penarikan kembali hibah yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.55

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.79.

menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Kendatipun demikian, menurut hemat penulis kebolehan menarik kembali, dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.<sup>10</sup>

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Menyatakan bahwa masalah hibah, hampir sama dengan buku-buku sebelumnya, seperti pengertian, rukun, syarat hibah. Pengharaman melebihi pemberian dan kebajikan kepada sebagian dari anak-anak, karena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi. Serta penarikan kembali hibah.<sup>11</sup>

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Dalam buku ini pada dasarnya berisi pendapat para ulama. Diungkapkan Malik dan jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa ayah diperbolehkan mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya kepada anaknya selama anaknya ini belum berhubungan dengan hak orang lain. Abu Hanifah berpendapat bahwa setiap orang diperbolehkan mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya kecuali harta yang dihibahkan kepada kerabat yang haram dinikahinya. Jumhur ulama sepakat bahwa hibah yang dimaksudkan sebagai sedekah, yakni hibah karena Allah, maka siapapun tidak diperbolehkan mengambilnya kembali.<sup>12</sup>

Buku *Hibah Terhadap Anak-Anak Dalam Keluarga* karya Hamid Farihi, menjelaskan fungsi hibah sebagai upaya mengurangi kesenjangan

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, cet. Ke-3, hlm. 467.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14 Terjemah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, hlm. 175.

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Bandung: Trigenda Karya, 1996, hlm. 714



antara kaum punya dengan kaum yang tidak punya, menghilangkan rasa kecemburuan sosial dan dapat mempererat tali silaturahmi.<sup>13</sup>

Hilman Hadikusumah SH., menjelaskan dalam bukunya *Hukum Waris Adat*. Disini beliau mengatakan hukum adat tidak menentukan bahwa hibah wasiat itu bersifat rahasia, terbuka atau tertulis sendiri sebagaimana pasal 931 KUH Perdata. Beliau juga menyatakan baik dalam hukum adat maupun hukum Islam ucapan hibah wasiat dapat ditarik kembali oleh yang mengucapkannya selama ia masih hidup, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan.<sup>14</sup>

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Dalam buku ini diungkapkan bahwa menurut Abu Hanifah, tidak boleh sekali-kali para ayah menarik kembali hibahnya. Kata Malik, boleh ayah menarik kembali, walaupun sesudah diterimakan barang, kalau dia hibahkan kepada anaknya itu atas dasar kasih sayang saja. Tidak boleh ia tarik kembali kalau atas dasar sedekah.<sup>15</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Fajar Iskandar, dengan judul skripsi *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/pdt.g/2007/PTA.Smg. Tentang Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anak*. Membahas bagaimana PTA Semarang memutuskan perkara dalam tingkat banding tentang penarikan hibah orang tua terhadap anak ditinjau dari hukum formal dan hukum materiil. Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan

---

<sup>13</sup> Hamid Farihi, *Hibah Terhadap Anak-Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 114

<sup>14</sup> Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 69

<sup>15</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: PT. Rosda Karya 1990, hlm. 442-445

pendapat hukum antara PA Pemalang dengan PTA Semarang yang menilai pasal 212 KHI bukanlah harga mati dalam memutuskan perkara penarikan hibah, namun harus dilihat terlebih dahulu duduk perkaranya (kasusnya). Juga mengharuskan orang tua dalam memberikan pemberian kepada anak-anaknya harus bersikap adil, karena jika tidak salah satu pihak yang merasa dirugikan atau tidak sama cenderung akan menuntut bagiannya itu.<sup>16</sup>

Penelitian oleh Muhammad Munir, dalam skripsinya “*Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*”. Dalam analisisnya bahwa Imam Syafi’i berpendapat bahwa hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.<sup>17</sup>

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah memfokuskan pada konsep penyelesaian sengketa pemberian hibah yang melebihi 1/3 dari ketentuan hukum islam

Dalam uraian kajian pustaka diatas, fokus penelitian ini nampak berbeda dengan penelitian saat ini, yaitu *Penyelesaian Sengketa Pemberian*

---

<sup>16</sup>Fajar Iskandar, “*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/pdt.g/2007/PTA.Smg. Tentang Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anak*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang, 2006.

<sup>17</sup> Muhammad Munir, *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i Tentang Pencabutan Kembali Hibah*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang, 2006.

*Hibah Yang Melebihi 1/3 Dari Ketentuan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Keluarga Pudjo Sumarno Di Desa Bengkal kec. Kranggan Kab. Temanggung).* Maka, dari sini penyusun mencoba untuk melakukan penelitian tentang masalah tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan guna mencari dan menelusuri data tentang penyelesaian sengketa pemberian hibah yang melebihi 1/3 di Desa Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yang menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>18</sup> Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah masyarakat Desa Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk

---

<sup>18</sup> Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, Cet. III, hlm. 91

data sekunder adalah data yang menjadi pendukung dalam penelitian yaitu buku yang berkaitan dengan masalah tersebut.<sup>19</sup> Dan data monografi desa.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Wawancara (*interview*).

Wawancara (*interview*) adalah proses wawancara langsung pada obyek yang menjadi tujuan penelitian yaitu masyarakat Bengkulu. Interview merupakan proses interaksi antara pewawancara dan responden.<sup>20</sup> Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat, serta pendirian mereka itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi.<sup>21</sup>

#### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung situasi dan kondisi secara umum lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lapangan dan mengunjungi masyarakat dan tokoh agama setempat.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.63

<sup>20</sup> Muh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm.129

<sup>21</sup> Kontjaraningra, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997, hlm.129

<sup>22</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Cet. III, hlm. 158

untuk meramalkan.<sup>23</sup> Dokumen tersebut berupa buku daftar isian profil desa Bengkal, serta daftar monografis desa.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu cara penulisan dengan menggunakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>24</sup> Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan fenomenologis.<sup>25</sup> Pendekatan ini dimaksudkan agar bisa memahami secara utuh dan apa adanya (*value free*). Fenomena yang terjadi dalam penyelesaian sengketa pemberian hibah yang melebihi 1/3 dari ketentuan Hukum di Desa Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung.

### F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab, dimana bab I – V merupakan rangkaian dari bab yang bersangkutan. Untuk lebih jelas uraian sistematika ini adalah:

Bab Pertama berisi pendahuluan, yang merupakan gambaran umum dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hibah yang meliputi hibah dalam hukum Islam (pengertian hibah dan dasar hukum hibah ,rukun

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. XVIII, hlm. 161.

<sup>24</sup> Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm. 9.

dan syarat hibah, jenis-jenis hibah, fungsi hibah, hibah dalam hukum adat, prinsip-prinsip hukum islam tentang hibah, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa).

Bab Ketiga berisi praktek pemberian hibah yang menimbulkan sengketa. Maka pembahasan dalam bab ini meliputi: Gambaran umum masyarakat desa Bengkal sebagai pengantar pembahasan, kemudian di lanjutkan yang pertama kondisi geografis, jumlah penduduk, dan ekonomi di desa Bengkal, kedua, kondisi pendidikan dan keagamaan di Desa Bengkal.

Sub bab praktek pemberian hibah dan permasalahannya yang terjadi di masyarakat Bengkal, kasus dan cara penyelesaiannya di Desa Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung.

Bab Keempat berisi analisis penyelesaian sengketa pemberian hibah yang melebihi 1/3 dari ketentuan hukum islam di Desa Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung). Yaitu meliputi analisis terhadap bentuk penyelesaian sengketa pemberian hibah yang melebihi 1/3 dari ketentuan hukum islam di Desa Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung) dan analisis tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa pemberian hibah yang melebihi 1/3 dari ketentuan hukum islam di Desa Bengkal kec. Kranggan Kab. Temanggung)

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, untuk memberikan gambaran kepada pembaca, baik secara menyeluruh

dari setiap skripsi agar mudah dipahami, berupa saran-saran yang memberi motivasi pada masyarakat untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana dalam pembahasan skripsi ini dan diakhiri dengan penutup.